



BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR : KEP/HK/151/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENCAIRAN DANA PERIMBANGAN
DI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai sasaran penggunaan Dana Perimbangan sebagai bagian integral dari dana desentralisasi perlu dikelola secara efisien dan efektif dalam satu kesatuan sistem pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya serap Dana Perimbangan sampai akhir Tahun Anggaran 2020, perlu membentuk Tim ;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat ditetapkan sebagai Tim ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Pencairan Dana Perimbangan di Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020 ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0001) ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 Nomor 4) ;
13. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 Nomor 20) ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENCAIRAN DANA PERIMBANGAN DI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020**
- KESATU** : Membentuk Tim Percepatan Pencairan Dana Perimbangan di Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Percepatan Pencairan Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu Perangkat Daerah penerima Dana Perimbangan mengatasi berbagai hambatan dan permasalahan dalam upaya meningkatkan penyerapan dana sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - b. mengoordinasikan penyerapan dana setiap tahapan kepada Perangkat Daerah penerima Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2020 ;
 - c. mengevaluasi dan memantau perkembangan pelaksanaan pengelolaan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah ; dan
 - d. membuat laporan realisasi per bulan dan atau per tahapan penyaluran Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2020 kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah secara akurat dan tepat waktu sebagai dasar penarikan tahap berikutnya .
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini Tim Percepatan Pencairan Dana Perimbangan bertanggung jawab kepada Bupati Sumba Barat .
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya .

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 14 Januari 2020

BUPATI SUMBA BARAT,


AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : KEP/HK/ 154 / 2020

TANGGAL : 14 Januari 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENCAIRAN DANA DANA PERIMBANGAN
DI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Sumba Barat	Pengarah
2	Wakil Bupati Sumba Barat	Wakil Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat	Koordinator
4	Asisten Administrasi Umum	Wakil Koordinator
5	Kepala Badan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah	Ketua
6	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah dan PKD pada BKAPD	Sekretaris
7	Kepala Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan pada BKAPD	Anggota
8	Kepala Sub Bidang Perbendaharaan pada BKAPD	Anggota
9	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah pada BKAPD	Anggota
10	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Gaji pada BKAPD	Anggota
11	Kepala Sub Bidang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD pada BKAPD	Anggota
12	Kepala Sub Bidang Akuntansi pada BKAPD	Anggota
13	Roslina R. Rangga	Anggota
14	Matius Kulla	Anggota
15	Yus Dwi Putra Kariam, S.Kom	Anggota
16	Desti Rambu Ata Ndewa, SE	Anggota
17	Henri Ch. Loudoe	Anggota
18	Ratna Juwita Ramly	Anggota
19	Damianus U. Londong	Anggota
20	Marthen Nono	Anggota
21	Wella Ringu Langu	Anggota

BUPATI SUMBA BARAT,


AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE